



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2014/F 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Sly. tanggal 17 November 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2011 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2000.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 3 tahun di rumah sendiri di Desa Bontotangnga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 tahun.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Sly. tanggal 19 November 2014 dan 1 Desember 2014, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian secara *lex specialis* kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx/xx/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P. tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa mereka pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Bontotangnga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak bulan Februari tahun 2014, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka bermain judi dan selalu cemburu kepada setiap laki-laki yang belanja ke warung Penggugat.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat sedang bermain judi pada pukul 8 malam di samping rumah saksi, dan saksi juga sering melihat Tergugat marah kepada Penggugat karena cemburu.
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering membantu Penggugat menjaga warung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah beberap kali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Bontotangnga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak bulan Februari tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan selalu cemburu.
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Walau demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2011, sehingga secara formal dan materiil bukti P. tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang serta memberikan keterangannya secara terpisah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4, pasal 175 dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama SAKSI 2 sama-sama mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2014 disebabkan Tergugat suka bermain judi dan pencemburu, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi penggugat dengan cara melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan kedua saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2011 di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2014 dan tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa kedua saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta yang tersebut di atas menurut Majelis Hakim keadaan yang demikian telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut telah sesuai dengan tuntunan dalam Kitab *Ghoyatul Marom*

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis-Syaehi al-Majdi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan (cinta) isteri kepada suaminya sudah sangat kuat sekali, maka hakim harus menjatuhkan talaknya;*

Menimbang bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in sughra.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag., Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I.
M.Ag.

Muhammad Ihsan, S.Ag.,

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp. 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-
- Panggilan : Rp. 225.000,00,-
- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000.00,-

Jumlah : Rp.316.000,00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)